

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PEMULA UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
SECARA ONLINE BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

DEPRI LIBER SONATA, S.H,M.H NIDN 0018108008 SINTA ID 6680834

DR. NUNUNG RODLIYAH, M.A NIDN 007086003 SINTA ID 6112397

DIANNE.EKA.R, S.H,M.Hum NIDN 0025037904 SINTA ID 6680597

MELIA EFRIANTI NPM 19120111109

M.GALI RIZKY SYAHPUTRA NPM 2012011164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Penyuluhan Hukum Tentang Pengajuan
Sertifikasi Halal Secara Online Pada Pelaku
UMKM Di Kota Bandar Lampung

Kode>Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Depri Liber Sonata, S.H,M.H

b. NIDN : 0018108008

c. SINTA ID : 6680834:

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Program Studi : Ilmu Hukum

f. Nomor HP : 081279553539

g. Alamat surel (email) : depri.liber@fh.unila.ac.id

Anggota (1) :

a. Nama Lengkap : Dr Nunung Rodliyah, M.A

b. NIDN/SINTA ID : 0007086003/6112397

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (2) :

a. Nama Lengkap : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum

b. NIDN/SINTA ID : 0025037904/6680597

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota(3) :

a. Nama Lengkap : Siti Nurhasanah, S.H.,M.H

b. NIDN/SINTA ID : 0011027102/6680950

Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat : (2orang)

a. Nama Lengkap : Melia Efrianti (19120111109)

b. Nama Lengkap : M.Gali Rizky Syahputra (2012011164)

Lokai Kegiatan : Kota Bandar Lampung

Lama Kegiatan : 6 bulan

Biaya Penelitian : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Bandar Lampung, 8 September 2021



Ketua Tim PkM

Depri Liber Sonata, S.H,M.H
NIP. 198010162008011001



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Pengabdian : PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Tim PKMP

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	10 jam
2.	Dr. Nunung Rodliyah, M.A	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
3.	Dianne Eka R., S.H., M.Hum	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam
4.	Siti Nurhasanah., S.H., M.H.	Anggota	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	7,5 jam

Pelaksana Lapangan

Mahasiswa sebanyak dua (2) orang, yaitu :

- a. Melia Efrianti (19120111109)
- b. M.Gali Rizky Syahputra (2012011164)

2. Objek Pengabdian ini adalah sasaran antara strategis Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki sertifikasi halal pada produk usahanya.

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Maret Tahun 2021

Berakhir : Bulan Agustus Tahun 2021

4. Usulan Biaya : Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Lokasi Pengabdian : Kota Bandar Lampung

6. Instansi Lain yang terlibat : -

7. Kontribusi : PKMP ini akan memberi kontribusi pada sasaran antara strategis yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan pentingnya pengajuan sertifikasi halal pada produk usaha milik pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner.

8. Rencana Publikasi : Sasaran yang dituju adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, dan direncanakan publikasi pada tahun 2021

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi.....	1
B. Permasalahan Mitra.....	2
C. Tujuan Kegiatan.....	3
D. Manfaat Kegiatan.....	3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pangan Berlabel Halal	4
B. Undang-Undang No 33 Tahun 2014	6

BAB 3. MATERI DAN METODE

A. Kerangka Pemecahan Masalah	7
B. Realisasi Pemecahan Masalah.....	8
C. Khalayak Sasaran	8
D. Metode Kegiatan	9
E. Jadwal Kegiatan.....	9

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran	10
B. Faktor Penukung Dan Penghambat.....	11

BAB 5. PENUTUP

A. Kesimpulan	12
B. Saran.....	12

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tujuan dari Kegiatan Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) khususnya di Kota Bandar Lampung, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal secara online. Dengan adanya penambahan pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh bagi para pelaku UMKM lain nya yang berada di sekitar Kota Bandar Lampung. Tujuan diadakan penyuluhan hukum adalah dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman, akan pentingnya pengajuan sertifikasi halal, dan bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal secara online. Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan proses evaluasi, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para pelaku UMKM Di Kota Bandar Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal, dampak positif bagi produk yang telah bersertifikasi halal dan cara pengajuannya secara online. Hal ini ditunjukkan dengan peserta sebanyak 15 Pelaku UMKM diperoleh hasil evaluasi dari (evaluasi awal) 51,5 menjadi 61,4 (evaluasi akhir). Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan ini didukung Pelaku UMKM yang menjadi khalayak sasaran. Selain kegiatan penyuluhan ini, masih masih perlu adanya tindakan lanjutan berupa penyuluhan materi hukum yang lain yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Penyuluhan, Sertifikasi, Produk Halal, UMKM

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, tim penyuluh dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan judul “ Penyuluhan Hukum Pengajuan Sertifikasi Halal Secara Online Pada Pelaku UMKM Di Kota Bandar Lampung”. Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Atas segala bantuan tersebut, tim penyuluh menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan masukan pada tim penyuluh.
4. Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung

Tim Penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu semua saran dan kritik yang bersifat memperbaiki akan diterima dengan senang hati. Akhirnya tim penyuluh mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 8 September 2021
Ketua Tim Pelaksana

Depri Liber Sonata,S.H,M.H

Bab 1. Pendahuluan

a. Analisis Situasi

UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi di Kota Bandar Lampung. Tidak sedikit masyarakat yang bergelut di dunia bisnis UMKM. UMKM banyak diminati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung karena dapat didirikan dengan modal yang relative kecil. Selain itu, “kebebasan” menjadi alasan utama mereka mendirikan UMKM, banyak dari pendiri UMKM mengaku bahwa mereka mendirikan UMKM karena mereka sudah tidak betah berkerja sebagai buruh di pabrik dan sebagai karyawan perkantoran yang sangat ketat dengan aturan-aturan yang mengikat, bahkan juga tidak sedikit dari mereka yang keluar dari pekerjaannya yang status sosialnya lebih tinggi, seperti pegawai Bank, karyawan perusahaan ternama dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi mereka mulai memanfaatkan potensi yang ada, mereka mulai mendirikan UMKM. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Terbukti dengan meningkatnya jumlah UMKM dari tahun ketahun. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, jumlah UKM di Kota Bandar Lampung yang tersebar di 20 kecamatan seluruhnya mencapai 39.960 unit, yang terdiri dari 61 19.558 usaha mikro, 15.091 unit usaha kecil dan 5.311 unit usaha menengah.¹

Dalam pemasaran produknya, pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal dalam memasarkan produknya. UMKM khususnya sektor pangan harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dalam mengkonsumsi produknya. Namun demikian, kenyataan yang terjadi masih banyak UMKM khususnya sektor pangan di wilayah Kota Bandar Lampung yang belum bersertifikat halal. Sertifikasi Halal adalah suatu proses, untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk

¹ Thontowi, 2016 *Strategi Penguatan UMKM Dalam Persaingan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Studi di kota Bandar Lampung* hlm 33

membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Masa Pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada pengurangan pengajuan sertifikasi halal, sedangkan masa tatanan baru (New Normal) dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM industri halal. Sementara itu sebagian pelaku UMKM belum memahami proses pengajuan sertifikasi halal dan teknis untuk memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diselenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan pemahaman Pelaku UMKM sebagai khalayak sasaran akan pentingnya pengajuan sertifikasi halal dan bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal tersebut khususnya di masa pandemic covid-19 ini. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya peningkatan pemahaman Pelaku UMKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal secara online di masa Pandemi covid-19.

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pra survey dengan beberapa pelaku UMKM khususnya sektor pangan, bahwa mereka belum memiliki sertifikasi produk halal, karena: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan

sertifikasi halal sangat rumit. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan ini penting untuk dilakukan.

c. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran akan pentingnya pengajuan sertifikasi halal, dan bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal secara online.

d. Manfaat Kegiatan

Setelah selesai kegiatan penyuluhan hukum ini kepada khalayak sasaran yaitu pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung diharapkan :

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengajuan sertifikasi halal pada produk yang dihasilkannya.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal secara online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pangan Berlabel Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat” secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui rekayasa genetic dan radiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Produk makanan dan minuman halal yang sesuai dengan ajaran Islam adalah :

1. Tidak mengandung babi, dan bahan yang berasal dari babi;’
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara ajaran Islam
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan /atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara ajaran Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²

Sedangkan makanan dan minuman yang haram yang berasal dari binatang dan tumbuh-tumbuhan(nabati) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 173 yaitu : “ sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika

² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm 143

disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memekannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampoi batas, maka tidak ada dosa baginya. Ssungguhnya Allah Maha Psengampun lagi Maha Penyayang.

2. Berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu : “ diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi(daging hewan) yang disembelih atas nama selai Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yag ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu mnyembelihnnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan untuk juga mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu ni'matKu, dan telah aku ridha'i Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena keaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3. Berdasarkan Surah Al-A'raaf ayat 157 yaitu : orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. Binatang dan burung buas yangbertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam dietintahkan membunuhnya seperti ular, gagagk, tikus, anjing, gagagk dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperi kodok, penyu dan buaya. Tumbuh-umbuhan

yang hidup, sayur-sayuran dan buah-buahan boleh di makan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memebukkan diharamkan untuk dimakan.

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen Muslim terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 26 menyatakan bahwa, memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup: penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

BAB III
MATERI DAN METODE

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung, tersebut di atas, diperlukan adanya proses pengajaran dan pendidikan tentang bagaimana pengajuan sertifikasi halal secara online. Melalui proses penyuluhan hukum ini, diharapkan cukup efektif dalam mentransformasi pengetahuan tentang bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal secara online bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki sertifikasi halal. Melalui proses transformasi komponen-komponen tersebut, para pelaku UMKM di Kota Bandar akan menerima pengetahuan baru dan sikap baru. Perubahan khalayak sasaran yang memperoleh pengajaran dan pendidikan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Kerangka Pemecahan Masalah

No	Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak	Kondisi Diharapkan
1	Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung belum mengetahui dan memahami apa itu sertifikasi halal	Ceramah dan Diskusi	Pelaku UMKM di Kota Bandar dapat mengetahui dan memahami apa itu sertifikasi halal
2.	Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung belum mengetahui dampak positif sertifikasi halal bagi produknya.	Ceramah dan Diskusi	Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memahami dampak positif

			sertifikasi halal bagi produknya.
3.	Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung belum mengetahui tata cara pengajuan sertifikasi halal secara online	Ceramah dan Diskusi	Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung sudah mengetahui tata cara pengajuan sertifikasi halal secara online

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang materi penyuluhan. Hal-hal yang terkait dengan pentingnya pengajuan sertifikasi halal dan dampak positif sertifikasi halal pada produknya belum dipahami oleh khalayak sasaran. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung perlu lebih diberdayakan melalui kegiatan penyuluhan, yaitu berupa penyuluhan hukum tentang pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.

C. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah ceramah umum, diskusi, dan tanya jawab tentang pentingnya pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung.

D. Metode Kegiatan

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah pemberian materi mengenai pentingnya pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Adapun metode yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi interaktif antara peserta dan pemberi materi.

E. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan merupakan pembagian waktu yang direncanakan untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Rencana kegiatan ini disajikan dalam jadwal kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan dialokasikan selama 2 minggu meliputi kegiatan perizinan, penyusunan dan memperbanyak materi penyuluhan hukum dan daftar pertanyaan, observasi dan pendekatan social pada masyarakat setempat.
2. Tahap pelaksanaan, berupa kegiatan penyebaran daftar pertanyaan yang harus diisi sebelum kegiatan dimulai, penyampaian materi dan diskusi/tanya jawab. Selanjutnya kepada peserta disebar kembali daftar pertanyaan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman hukum.
3. Tahap akhir kegiatan dialokasikan waktunya selama 10 hari untuk menyusun laporan akhir dan memperbanyak laporan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi :

1. Evaluasi awal

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sebuah produk memiliki sertifikasi halal.

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hukum di atas. Perkembangan nilai antara evaluasi awal dan evaluasi akhir tercantum dalam table terlampir. Adapun hasil rata-rata evaluasi awal dari 15 orang peserta mencapai nilai rata-rata 52. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan penyuluhan hukum tergolong rendah

2. Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan yang diajukan. Terlihat para peserta memberikan sikap yang positif melalui keaktifan para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung dalam mengikuti kegiatan ini.

3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu post test yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan membandingkan pengetahuan dan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Hasil yang dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir. Dalam hal ini dari 15 orang peserta mencapai nilai akhir dengan nilai rata-rata 65, sehingga terlihat ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan setelah diberikan penyuluhan hukum tersebut.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum ini terutama didukung oleh :

- a. Keaktifan dan antusias para pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung yang benar-benar menginginkan adanya informasi tentang pentingnya pengajuan sertifikasi halal secara online bagi produknya.
- b. Adanya dukungan dari Pelaku UMKM itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini pada dasarnya tidak banyak ditemui hambatan-hambatan, hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari para peserta namun diakibatkan pada saat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini Kota Bandar Lampung masih masuk zona merah dan pandemic covid-19 sedang meningkat tajam di Indonesia sehingga ada pembatasan peserta penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, dari kegiatan penyuluhan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi dan Tanya jawab.
2. Adanya peningkatan pengetahuan dari para peserta, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengajuan sertifikasi halal bagi sebuah produk.
3. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang dampak positif sertifikasi halal bagi sebuah produk.
4. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh para peserta sendiri yaitu para pelaku UMKM Di Kota Bandar Lampung

B. Saran

Dengan adanya sambutan positif dari khalayak sasaran tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut serta kontinuitas dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustak Baru Press, Yogyakarta
- Charity May Lim, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
- Farid Wadji, 2019, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Rajagrafindo Persada, Depok
- Thantowi, 2016, *Strategi Penguatan UMKM Dalam Persaingan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*
- UU No 33 Tahun 2014